



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,  
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU  
TENTANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018**

---

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 13 September 2018.
P u k u l	: 11.15 WIB s.d 11.35 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Ketua Rapat	: M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota. - 1 orang Wakil Pengusul RUU dari FPKB - 1 orang Wakil Pengusul RUU dari FPPP

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli mempresentasikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil rapat Panja sebelumnya, RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren disetujui untuk diubah judulnya menjadi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
  2. Tim Ahli telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan adanya perubahan judul tersebut terhadap pasal-pasal yang berkaitan.
  3. penyempurnaan atas draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan sesuai dengan arahan dan masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul dan Anggota Panja sebagaimana bahan yang telah disampaikan kepada Anggota Panja.
- B. Tanggapan Pengusul atas penyempurnaan draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, sebagai berikut :
1. Tanggapan dari Pengusul FPKB :
    - Draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah disempurnakan oleh Tim Ahli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa point yang perlu diselaraskan kembali.
    - Mengusulkan agar Tim Ahli dapat merumuskan pengaturan mengenai adanya ijasah atau tanda kelulusan yang diakui di dalam jenjang pendidikan non formal yang ada di pesantren.
  2. Tanggapan dari Pengusul FPPP :
    - Pada prinsipnya Fraksi PPP menyetujui dan mengapresiasi hasil penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli.
    - Fraksi PPP mengharapkan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat segera diselesaikan, dan untuk hal-hal yang bersifat lebih rinci dapat dibahas lebih mendalam pada saat Pembahasan Tingkat I oleh Pemerintah.
- C. Anggota Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat menerima penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli.


## III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli dapat diterima dan pembahasan yang lebih mendalam akan dilakukan pada saat Pembahasan Tingkat I yang dilakukan bersama dengan Pemerintah.
2. Laporan Ketua Panja dan pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 13 September 2018 pada pukul 15.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB.

Jakarta, 13 September 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001